

INDEKS BEJ

Dalam rangka memberikan informasi yang lengkap tentang perkembangan bursa kepada publik, BEJ telah menyebarkan data pergerakan harga saham melalui media cetak dan elektronik. Satu indikator pergerakan harga saham tersebut adalah indeks harga saham. Saat ini, BEJ mempunyai 4 macam indeks saham:

1. IHSG, menggunakan semua saham tercatat sebagai komponen kalkulasi indeks.
2. Indeks Sekoral, menggunakan semua saham yang masuk dalam setiap sektor.
3. Indeks LQ45, menggunakan 45 saham terpilih setelah melalui beberapa tahapan seleksi.
4. Indeks Individual, yang merupakan indeks untuk masing-masing saham didasarkan harga dasar.

IHSG, Indeks Sektoral dan Indeks LQ45 menggunakan metode perhitungan yang sama, yang membedakannya hanya jumlah saham yang digunakan sebagai komponen dalam perhitungannya.

IHSG

Pada tanggal 1 April 1983, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkenalkan untuk pertama kalinya sebagai indikator pergerakan harga saham di BEJ. Indeks ini mencakup pergerakan harga seluruh saham biasa dan saham preferen yang tercatat di BEJ. Hari dasar untuk perhitungan IHSG adalah 10 Agustus 1982. Pada tanggal tersebut, indeks ditetapkan dengan nilai dasar 100 dan saham tercatat pada saat itu berjumlah 13 saham.

Metode Perhitungan Indeks

Dasar perhitungan IHSG adalah jumlah nilai pasar dari total saham yang tercatat pada tanggal 10 Agustus 1982. Jumlah nilai pasar adalah total perkalian setiap saham tercatat (kecuali untuk perusahaan yang berada dalam program restrukturisasi) dengan harga di BEJ pada hari tersebut.

Formula perhitungan adalah sebagai berikut:

$$\text{IHSG} = \frac{\sum (\text{Harga Penutupan di Pasar Reguler} \times \text{Jumlah Saham})}{\text{Nilai Dasar}} \times 100$$

Perhitungan indeks dilakukan setiap hari, yaitu setelah penutupan perdagangan setiap harinya. Dalam waktu dekat, diharapkan perhitungan IHSG dapat dilakukan beberapa kali atau bahkan dalam beberapa menit, hal ini dapat dilakukan setelah sistem perdagangan otomatis diimplementasikan dengan baik.

Indeks Sektoral

Indeks Sektoral merupakan bagian dari IHSG. Semua perusahaan yang tercatat di BEJ diklasifikasikan ke dalam 9 sektor yang didasarkan pada klasifikasi industri yang ditetapkan oleh NEJ yang disebut JASICA (*Jakarta Stock Exchange Industrial Classification*). Kesembilan sektor tersebut adalah:

- A. Sektor Utama (industri yang menghasilkan bahan-bahan baku)
 1. Sektor 1, Pertanian
 2. Sektor 2, Pertambangan

B. Sektor Kedua (Industri Pengolahan atau Manufaktur)

3. Sektor 3, Industri Dasar dan Kimia
4. Sektor 4, Aneka Industri
5. Sektor 5, Industri Barang Konsumsi

C. Sektor Ketiga (Jasa)

6. Sektor 6, Properti dan Real Estat
7. Sektor 7, Transportasi dan Infrastruktur
8. Sektor 8, Keuangan
9. Sektor 9, Perdagangan, Jasa dan Investasi

Indeks sektoral diperkenalkan pada tanggal 2 Januari 1996 dengan nilai dasar 100 untuk setiap sektor dan menggunakan hari dasar 28 Desember 1995.

Disamping kesembilan sektor tersebut, BEJ menghitung indeks industri manufaktur atau pengolahan yang merepresentasikan kumpulan saham yang diklasifikasi kedalam sektor 3, sektor 4, dan sektor 5.

Indeks LQ45

Indeks ini terdiri dari 45 saham yang dipilih setelah melalui beberapa kriteria sehingga indeks ini terdiri dari saham-saham yang mempunyai likuiditas yang tinggi dan juga mempertimbangkan kapitalisasi pasar dari saham-saham tersebut.

Kriteria pemilihan saham indeks LQ45:

Untuk masuk dalam pemilihan tersebut, sebuah saham harus memenuhi kriteria tertentu dan lolos dari seleksi utama sebagai berikut:

1. Masuk dalam top 60 dari total transaksi saham di pasar reguler (rata-rata nilai transaksi selama 12 bulan terakhir).
2. Masuk dalam ranking yang didasarkan pada nilai kapitalisasi pasar (rata-rata kapitalisasi pasar selama 12 bulan terakhir).
3. Telah tercatat di BEJ sekurang-kurangnya 3 bulan
4. Kondisi keuangan perusahaan, prospek pertumbuhan perusahaan, frekuensi dan jumlah transaksi di pasar reguler.

Evaluasi Indeks dan Pergantian Saham

BEJ secara terus menerus memantau perkembangan komponen saham yang masuk dalam perhitungan Indeks LQ45. Setiap 3 bulan, di-review pergerakan ranking saham yang masuk dalam perhitungan Indeks LQ45.

Pergantian saham akan dilakukan setiap 6 bulan sekali, yaitu pada setiap awal bulan Februari dan Agustus.

Bila terdapat satu saham yang tidak memenuhi kriteria, saham tersebut akan dikeluarkan dari perhitungan indeks dan digantikan dengan saham yang memenuhi kriteria.

Saham-saham yang masuk dalam kriteria ranking 1-35 dikalkulasikan dengan cepat dalam perhitungan indeks. Sedangkan saham yang masuk pada ranking 36-45 tidak perlu dimasukkan dalam perhitungan indeks.

Komite Penasehat

Untuk menjamin kewajaran dalam seleksi saham, BEJ memiliki sebuah Komite Penasehat yang terdiri dari para ahli di bidang pasar modal yaitu para praktisi, akademisi, profesional independen di bidang pasar modal.

Hari Dasar Indeks LQ45 dan Awal Perhitungan

Indeks LQ45 dihitung mundur hingga tanggal 13 Juli 1994 sebagai hari dasar, dengan nilai dasar 100. Untuk seleksi awal digunakan data pasar Juli 1993-Juni 1994. Hasilnya, ke-45 saham tersebut meliputi 72% *total market* kapitalisasi pasar dan 72.5% nilai transaksi di pasar reguler.

Jakarta Islamic Index (JII)

Dalam rangka mengakomodir investor yang tertarik berinvestasi, BEJ dan Danareksa Investment Management (DIM) meluncurkan sebuah indeks yang didasarkan pada Syariah Islam, dikenal dengan nama *Jakarta Islamic Index* (JII).

JII diluncurkan pada tanggal 3 Juli 2000. JII dihitung mundur hingga tanggal 1 Januari 1995 sebagai hari dasar dengan nilai dasar 100.

JII terdiri dari 30 saham yang sesuai dengan Syariah Islam. Dewan Pengawas Syariah PT DIM terlibat dalam menetapkan kriteria saham-saham yang masuk dalam JII.

Kriteria Saham Masuk JII

Berdasarkan arahan Dewan Pengawas Syariah PT DIM, jenis kegiatan utama emiten yang bertentangan dengan Syariah adalah:

- Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
- Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
- Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram.
- Usaha yang memproduksi, mendistribusi dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

Untuk menetapkan saham-saham yang masuk dalam perhitungan indeks JII dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

1. Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan (kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar).
2. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahunan terakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90%.
3. Memilih 60 saham dari susunan saham diatas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar (*market capitalization*) terbesar selama satu tahun terakhir.
4. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama satu tahun terakhir.

Indeks Papan Utama (Main Board Index/MBX) dan Indeks Papan Pengembangan (Development Board Index/DBX)

Pada tanggal 13 Juli 2000, BEJ meluncurkan peraturan baru di bidang pencatatan: Sistem Pencatatan 2 Papan. Sistem ini diimplementasikan untuk mendorong bursa Indonesia dan

juga untuk memulihkan kepercayaan publik kepada bursa melalui penyusunan pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*)

Klasifikasi Papan Pencatatan

Terdiri dari:

- Papan Utama untuk perusahaan besar dengan *track record* yang baik
- Papan Pengembangan, untuk mengakomodasi perusahaan-perusahaan yang belum bisa memenuhi persyaratan Papan Utama, tetapi masuk pada kategori perusahaan berprospek. Disamping itu Papan Pengembangan diperuntukkan bagi perusahaan yang mengalami restrukturisasi atau pemulihan performa.

Dalam rangka menyediakan indikator untuk mengawasi saham-saham yang masuk dalam kategori setiap papan, pada tanggal 8 April 2002, BEJ telah meluncurkan 2 indeks baru: Indeks Papan Utama dan Indeks Papan Pengembangan.

Kedua indeks tersebut menggunakan metode perhitungan seperti indeks lainnya, contohnya menggunakan pembobotan berdasarkan kapitalisasi pasar.

Hari dasar untuk perhitungan Indeks Papan Utama dan Indeks Papan Pengembangan adalah tanggal 28 Desember 2001 dengan nilai dasar 100. Pada tanggal tersebut, 24 saham tercatat di Papan Utama dan 287 saham tercatat di Papan Pengembangan dengan komposisi kapitalisasi pasar untuk kedua indeks tersebut adalah 62% dan 38% berturut-turut.